



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 166 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Motivasi kerja dan pengawasan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Tim *Reward Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b maka dipandang perlu menetapkan Pengawas dan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja hakim dan ASN Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 94);

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 164 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2023 tentang pemberlakuan struktur organisasi pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015.

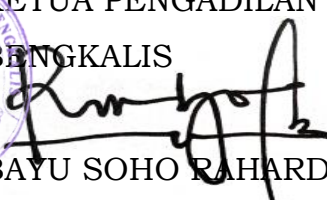
KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai menunjuk Tim Reward *Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan menunjuk Tim Reward *Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis,

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Tembusan:

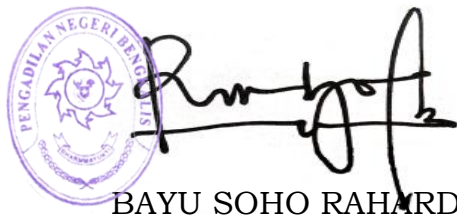
1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 166 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TANGGAL 2 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS)

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Pelindung
2.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Wakil Tim
3.	Jumari, S.T., M.H.	Sekretaris	Tim
4.	Yorry Meini,S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim
5.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 166 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM *REWARD* DAN *PUNISHMENT*

PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim *Reward* Dan *Punishment* pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. memberikan arahan dan bimbingan dalam penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. mengkoordinasi, memonitor, serta mengarahkan secara umum penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment*.
3. melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan kriteria berlaku.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO